



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN
Jalan Raya No 142 Pasirian Telp (0334) 571003
PASIRIAN - 67372

KEPUTUSAN CAMAT PASIRIAN
NOMOR:188.4 / 38 /427.84/2022

T E N T A N G

TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KECAMATAN PASIRIAN TAHUN 2023

CAMAT PASIRIAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap tahun Pemerintah Daerah menyusun dokumen RKPD;

b. bahwa berdasarkan pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Penyusun RKPD sebagai salah satu persiapan penyusunan RKPD agar prosesnya efektif dan efisien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Tim Penyusun Dokumen RKPD Kecamatan Pasirian tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun RKPD Kecamatan Pasirian 2023 dengan susunan tim sebagai berikut :
- | | | |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua | : | Camat Pasirian |
| Sekretaris | : | Sekretaris |
| Kelompok Kerja | | |
| a. Koordinator | : | Kapala Sub Bag. Keuangan |
| b. Anggota | : | <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pemerintahan; 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 3. Kepala Seksi Pelayanan Umum; 4. Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian; 5. Staf. |
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pasirian;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 28 Maret 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.